



**PUTUSAN**

Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN**
2. Tempat lahir : Barito
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Gg. Al-Hafsi RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
1. Nama lengkap : **RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Gg. Al-Hafsi RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2022

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH., DKK, Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 24 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN dan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN dan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram
- 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna biru
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau
- 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna biru kombinasi hijau
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON bermula pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan A. Yani

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat mengenai Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON sering menjadi penghubung dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu, hingga Kepolisian Resor Banjar melakukan *under cover buy* berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Under Cover Buy Nomor: Sp. LIDIK/66/VII/RES.4.2/2022 yang memerintahkan saksi AS'AD AL MUTAZAM untuk menyamar menjadi pembeli dengan menggunakan nama samaran AMAN yang kemudian menghubungi Terdakwa I MARGANI Alias GANI melalui telepon pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, dimana saksi AS'AD AL MUTAZAM meminta Terdakwa I MARGANI Alias GANI untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I MARGANI Alias GANI meminta uang sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara transfer ke rekening Terdakwa I MARGANI Alias GANI. Saksi AS'AD AL MUTAZAM mentransfer uang sejumlah Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang upah atau uang lelah untuk Terdakwa I MARGANI Alias GANI ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I MARGANI Alias GANI menghubungi Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON dengan maksud untuk mencarikan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) paket sabu-sabu. Setelah disepakati, Terdakwa I MARGANI Alias GANI membeli sabu kepada saksi ANANG GON (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Terdakwa I MARGANI Alias GANI mengirimkan uang sejumlah Rp

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ANANG GON dengan cara transfer melalui ATM BNI milik Terdakwa I MARGANI Alias GANI. Selanjutnya Terdakwa I MARGANI Alias GANI kembali menghubungi saksi AS'AD AL MUTAZAM dan mengajak untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat yang sudah disepakati yakni di pinggir Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian pada pukul 16.00 Wita saksi AS'AD AL MUTAZAM, bersama dengan saksi KHAIRONI mendatangi lokasi yang telah disepakati, pada saat Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON hendak menyerahkan sabu-sabu kepada saksi AS'AD AL MUTAAM, saksi KHAIRONI bersama saksi AS'AD AL MUTAZAM yang merupakan anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON. Adapun pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru, dan pada Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu HP Merk Infinix warna biru kombinasi hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON bersama dengan barangbukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON beserta para saksi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat platik klip 0,17 gram (berat bersih 0,10 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboatorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,02 gram untuk keperluan screening 0,01 gram ;

- Berdasarkan Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.22.0800 tanggal 13 Juli 2022 oleh FARHANA, S.Farm., Apt:

Nomor Kode Contoh : 0800/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0800-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,03 gram

## HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC  
- Spektrofotometri

## KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;
- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON bermula pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat mengenai Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON sering menjadi penghubung dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu, hingga Kepolisian Resor Banjar melakukan *under cover buy* berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Under Cover Buy Nomor: Sp. LIDIK/66/VII/RES.4.2/2022 yang memerintahkan saksi AS'AD AL MUTAZAM untuk menyamar menjadi pembeli dengan menggunakan nama samaran AMAN yang kemudian menghubungi Terdakwa I MARGANI Alias GANI melalui telepon pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, dimana saksi AS'AD AL MUTAZAM meminta Terdakwa I MARGANI Alias GANI untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa I MARGANI Alias GANI meminta uang sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara transfer ke rekening Terdakwa I MARGANI Alias GANI. Saksi AS'AD AL MUTAZAM mentransfer uang sejumlah Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang upah atau uang lelah untuk Terdakwa I MARGANI Alias GANI. Lalu Terdakwa I MARGANI Alias GANI menghubungi Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON dengan maksud untuk mencarikan ¼ (seperempat) paket sabu-sabu, setelah disepakati Terdakwa I MARGANI Alias GANI membeli sabu kepada saksi ANANG GON (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Terdakwa I MARGANI Alias GANI mengirimkan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi ANANG GON dengan cara transfer melalui ATM BNI milik Terdakwa I MARGANI Alias GANI ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I MARGANI Alias GANI kembali menghubungi saksi AS'AD AL MUTAZAM dan mengajak untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat yang sudah disepakati yakni di pinggir Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian pada pukul 16.00 Wita saksi AS'AD AL MUTAZAM, bersama dengan saksi KHAIRONI yang merupakan anggota kepolisian mendatangi lokasi yang telah disepakati, pada saat Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON hendak menyerahkan sabu-sabu kepada saksi AS'AD AL MUTAAM, saksi KHAIRONI bersama saksi AS'AD AL MUTAZAM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON. Adapun pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru, dan pada Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu HP Merk Infinix warna biru kombinasi hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON bersama dengan barangbukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON beserta para saksi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat platik klip 0,17 gram (berat bersih 0,10 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboatorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,02 gram untuk keperluan screening 0,01 gram ;

- Berdasarkan Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.22.0800 tanggal 13 Juli 2022 oleh FARHANA, S.Farm., Apt:

Nomor Kode Contoh : 0800/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0800-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,03 gram

#### HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC  
- Spektrofotometri

#### KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika ;
- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AS'HADZ AL MUHTAZAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah berhasil menangkap para Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sehubungan dengan para Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram, yang Terdakwa II RAHMAN simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau yang di masukan dalam celana sebelah kiri

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan melakukan undercover buy yaitu dengan cara saksi menjadi pembeli dengan menggunakan nama samaran AMAN kemudian menghubungi Terdakwa I MARGANI melalui telpon pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wita dengan maksud agar dapat mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa I MARGANI meminta uang kepada saksi sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa I MARGANI mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram dengan cara membeli kepada seseorang yakni saksi GT HARIS FADILLAH sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang Terdakwa I MARGANI minta kepada saksi sebagai pembayaran uang sabu-sabu yaitu sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saksi mengirimkannya melalui ATM Bank BNI an Terdakwa I MARGANI sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan dalih bahwa uang lebih sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu sebagai upah karena Terdakwa II RAHMAN telah berhasil membelikan sabu-sabu
- Bahwa saksi berhasil menangkap para Terdakwa dan menyita 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau semula Terdakwa II RAHMAN pegang di tangan kemudian pada saat Terdakwa II RAHMAN akan menyerahkan kepada saksi, tangan Terdakwa II RAHMAN langsung dipegang untuk dilakukan penangkapan
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



para Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. GT HARIS FADILLAH Alias ANANG GON Bin (Alm) GT. SAADILLAH**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang salah satunya dipesan oleh Terdakwa dengan berat kotor 2,33 gram atau berat bersih 0,53 gram tersebut dengan cara membelinya kepada Sdr. GT. HADI
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wita di pos pemadam di Jl. Karya gg. Swarga RT 005/002 Desa/Kel. Murung Kenanga, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa I MARGANI dan Terdakwa II RAHMAN ada membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk bertemu sekitar jam 17.30 di Jl. Sultan Adam Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar
- Bahwa saksi berangkat menemui Terdakwa I MARGANI dan Terdakwa II RAHMAN dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol: DA 6657 BAM dan setelah sampai di Jl. Sultan Adam Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang saksi bungkus dengan plastic klip dan diletakkan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa I MARGAN dan Terdakwa II RAHMAN sudah sering membeli sabu-sabu kepada saksi kurang lebih 4 (empat) bulan
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I MARGANI Als GANI Bin (Alm) YUSRAN**

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang menangkap para Terdakwa saat itu Terdakwa I MARGANI sedang berdiri di pinggir jalan dengan Terdakwa II RAHMAN, sambil menunggu anggota Kepolisian yakni saksi AS'AD AL MUTAZAM yang menyamar sebagai Sdr. AMAN yaitu calon pembeli datang untuk mengambil barang
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARGANI antara lain yaitu berupa : 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna biru kombinasi hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram dengan cara membeli kepada saksi GT HARIS FADILLAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at sekira pukul 15.00 Wita di pinggir jalan Sultan Adam dan untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayarkan dengan cara di transfer melalui ATM BNI milik Terdakwa I MARGANI;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sdr. AMAN adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba yaitu saksi AS'AD AL MUTAZAM yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa I MARGANI baru kenal dengan saksi AS'AD AL MUTAZAM sekitar 1 (satu) minggu
- Bahwa saksi AS'AD AL MUTAZAM menghubungi Terdakwa I MARGANI melalui telpon pada hari Jum'at sekitar jam 11.00 Wita ketika Terdakwa I MARGANI sedang berada di rumah
- Bahwa uang yang Terdakwa I MARGANI minta kepada saksi AS'AD AL MUTAZAM sebagai pembayaran uang sabu-sabu yaitu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi AS'AD AL MUTAZAM mengirim uang melalui ATM Bank BNI an Terdakwa I MARGANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan dalih bahwa uang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu sebagai upah karna Terdakwa I MARGANI telah membelikan sabu-sabu

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anggota Kepolisian menangkap Terdakwa I MARGANI, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau semula Terdakwa II RAHMAN pegang di tangan kemudian pada saat akan menyerahkan kepada saksi AS'AD AL MUTAZAM tangan Terdakwa II RAHMAN langsung dipegang untuk dilakukan penangkapan
- Bahwa saat Terdakwa I MARGANI membeli dan menerima sabu-sabu dari saksi GT HARIS FADILLAH sabu-sabu tersebut Terdakwa II RAHMAN yang memegang dan membawa sampai dengan menyerahkan kembali kepada anggota Kepolisian yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu - sabu dilarang oleh undang-undang

## **Terdakwa II RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) AMRON**

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
- Bahwa Terdakwa II RAHMAN ditangkap oleh anggota dari Kepolisian Resor Banjar karena telah kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram, yang Terdakwa II RAHMAN simpan didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau
- Bahwa saat anggota kepolisian datang menangkap Terdakwa II RAHMAN saat itu Terdakwa II RAHMAN sedang berdiri di pinggir jalan dengan Terdakwa I MARGANI, sambil menunggu anggota Kepolisian yakni saksi AS'AD AL MUTAZAM yang menyamar sebagai Sdr. AMAN yaitu calon pembeli datang untuk mengambil barang
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MARGANI antara lain yaitu berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II RAHMAN mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama saksi GT HARIS FADILLAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayarkan dengan cara ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa I MARGANI
- Bahwa Terdakwa II RAHMAN membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi GT HARIS FADILLAH yaitu pada hari Jum'at sekira pukul 15.00 Wita di pinggir jalan Sultan Adam
- Bahwa Terdakwa II RAHMAN mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi GT HARIS FADILLAH kemudian Terdakwa II RAHMAN pulang kerumah dengan Terdakwa I MARGANI sambil menunggu telpon dari saksi AS'AD AL MUTAZAM
- Bahwa saksi AS'AD AL MUTAZAM menghubungi Terdakwa II RAHMAN melalui telpon pada hari Jum'at sekitar jam 11.00 Wita ketika Terdakwa II RAHMAN sedang berada di rumah
- Bahwa yang dimaksud dengan Sdr. AMAN adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba yaitu saksi AS'AD AL MUTAZAM yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa II RAHMAN baru kenal dengan saksi AS'AD AL MUTAZAM sekitar 1 (satu) minggu
- Bahwa uang yang Terdakwa II RAHMAN minta kepada saksi AS'AD AL MUTAZAM sebagai pembayaran uang sabu-sabu yaitu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi AS'AD AL MUTAZAM mengirim uang melalui ATM Bank BNI an Terdakwa I MARGANI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan dalih bahwa uang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu sebagai upah karna Terdakwa II RAHMAN telah membelikan sabu-sabu
- Bahwa uang keuntungan yang diberikan oleh saksi AS'AD AL MUTAZAM sebagai upah tersebut rencananya akan Terdakwa II RAHMAN bagi 2 (dua) dengan Terdakwa I MARGANI untuk membeli rokok
- Bahwa sebelum anggota Polisi menangkap Terdakwa II RAHMAN 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau semula Terdakwa II RAHMAN pegang di

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kemudian pada saat Terdakwa II RAHMAN akan menyerahkan kepada saksi AS'AD AL MUTAZAM tangan Terdakwa II RAHMAN langsung di pegang untuk di lakukan penangkapan

- Bahwa peran dari Terdakwa I MARGANI sebagai penghubung kepada saksi GT HARIS FADILLAH melalui telpon kemudian setelah Terdakwa I MARGANI berbicara dan menghubungi saksi GT HARIS FADILLAH, handphone diserahkan kepada Terdakwa II RAHMAN untuk selanjutnya Terdakwa II RAHMAN berbicara untuk pembelian sabu-sabu
- Bahwa pada saat Terdakwa II RAHMAN membeli dan menerima sabu-sabu dari saksi GT HARIS FADILLAH sabu-sabu tersebut Terdakwa II RAHMAN sendiri yang memegang dan membawa sampai dengan Terdakwa II RAHMAN serahkan kembali kepada anggota Kepolisian yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu - sabu dilarang oleh undang-undang

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON beserta para saksi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat platik klip 0,17 gram (berat bersih 0,10 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboatorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,02 gram untuk keperluan screening 0,01 gram
2. Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0800 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2022 dan ditandatangani oleh FARHANAH, S. Farm., Apt selaku Subkoordinator

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang pada intinya menjelaskan bahwa kesediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan nomor kode contoh 0800/L/C/N/2022 positif mengandung metafetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram
- 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna biru
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau
- 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna biru kombinasi hijau
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat mengenai Terdakwa I MARGANI bersama dengan Terdakwa II RAHMAN sering menjadi penghubung dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu, sehingga Kepolisian Resor Banjar melakukan *under cover buy* yaitu saksi AS'AD AL MUTAZAM untuk menyamar menjadi pembeli dengan menggunakan nama samaran AMAN, saksi AS'AD AL MUTAZAM menghubungi Terdakwa I MARGANI melalui telepon pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita dan meminta Terdakwa I MARGANI untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa I MARGANI meminta uang sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa I MARGANI, kemudian Saksi AS'AD AL MUTAZAM mentransfer uang sejumlah Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang upah atau uang lelah untuk Terdakwa I MARGANI;

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I MARGANI menghubungi Terdakwa II RAHMAN untuk mencarikan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) paket sabu-sabu. Setelah disepakati, Terdakwa I MARGANI membeli sabu kepada saksi GT HARIS FADILLAH dan Terdakwa I MARGANI mengirimkan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi GT HARIS FADILLAH dengan cara ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa I MARGANI. Selanjutnya Terdakwa I MARGANI kembali menghubungi saksi AS'AD AL MUTAZAM dan mengajak untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat yang sudah disepakati yakni di pinggir Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian pada pukul 16.00 Wita saksi AS'AD AL MUTAZAM bersama dengan sdr. KHAIRONI mendatangi lokasi yang telah disepakati, pada saat Terdakwa II RAHMAN hendak menyerahkan sabu-sabu kepada saksi AS'AD AL MUTAZAM, sdr. KHAIRONI bersama saksi AS'AD AL MUTAZAM yang merupakan anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I MARGANI bersama dengan Terdakwa II RAHMAN
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II RAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru, dan pada Terdakwa I MARGANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu HP Merk Infinix warna biru kombinasi hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I MARGANI bersama dengan Terdakwa II RAHMAN bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa II RAHMAN beserta para saksi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat plastik klip 0,17

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



gram (berat bersih 0,10 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,02 gram untuk keperluan screening 0,01 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.22.0800 tanggal 13 Juli 2022 oleh FARHANAH, S.Farm., Apt dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa adalah orang yang bernama **MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN dan RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa tersebut

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bermula dari informasi masyarakat mengenai Terdakwa I MARGANI bersama dengan Terdakwa II RAHMAN sering menjadi penghubung dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu, sehingga Kepolisian Resor Banjar melakukan *under cover buy* yaitu saksi AS'AD AL MUTAZAM untuk menyamar menjadi pembeli dengan menggunakan nama samaran AMAN, saksi AS'AD AL MUTAZAM menghubungi Terdakwa I MARGANI melalui telepon pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita dan meminta Terdakwa I MARGANI untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu, Terdakwa I MARGANI meminta uang sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa I MARGANI, kemudian Saksi AS'AD AL MUTAZAM mentransfer uang sejumlah Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang upah atau uang lelah untuk Terdakwa I MARGANI,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I MARGANI menghubungi Terdakwa II RAHMAN untuk mencari ¼ (seperempat) paket sabu-sabu. Setelah disepakati, Terdakwa I MARGANI membeli sabu kepada saksi GT HARIS FADILLAH dan Terdakwa I MARGANI mengirimkan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi GT HARIS FADILLAH dengan cara ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa I MARGANI. Selanjutnya Terdakwa I MARGANI kembali menghubungi saksi AS'AD AL MUTAZAM dan mengajak untuk bertemu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat yang sudah disepakati yakni di pinggir Jl. A. Yani Km. 39 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian pada pukul 16.00 Wita saksi AS'AD AL MUTAZAM bersama dengan sdr. KHAIRONI mendatangi lokasi yang telah disepakati, pada saat Terdakwa II RAHMAN hendak menyerahkan sabu-sabu kepada saksi AS'AD AL MUTAZAM, sdr. KHAIRONI bersama saksi AS'AD AL MUTAZAM yang merupakan anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I MARGANI bersama dengan Terdakwa II RAHMAN dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa II RAHMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram yang terbungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru, dan pada Terdakwa I MARGANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu HP Merk Infinix warna biru kombinasi hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I MARGANI bersama dengan Terdakwa II RAHMAN bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari penangkapan para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON beserta para saksi pada hari Senin tanggal 08

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dengan berat plastik klip 0,17 gram (berat bersih 0,10 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboatorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,02 gram untuk keperluan screening 0,01 gram, selanjutnya berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0800 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2022 dan ditandatangani oleh FARHANAH, S. Farm., Apt selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang pada intinya menjelaskan bahwa kesediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan nomor kode contoh 0800/L/C/N/2022 positif mengandung metafetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan para Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika", Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa I MARGANI dalam melakukannya adalah bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAN yang adalah Terdakwa dalam perkara ini;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur ketiga dakwaan ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Miami menthol warna hijau, 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna biru kombinasi hijau, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARGANI Alias GANI Bin (Alm) YUSRAN dan Terdakwa II RAHMAN Alias AMAN Bin (Alm) AMRON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,17 gram) / berat bersih 0,10 gram
  - 1 (satu) buah Hp merk Maxtron warna biru
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Miami menthol warna hijau
  - 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna biru kombinasi hijau
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI

## Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami, **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H., Gt. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **Violita Ariessaputri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masye Kumaunang, S.H.**

**Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noripansyah, S.H.**

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Mtp*